

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis dimana kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk itu perlu dilakukannya upaya kesehatan guna mewujudkan kesehatan sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan, maka upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Apotek sebagai sarana penunjang kesehatan merupakan salah satu upaya kesehatan yang dapat diwujudkan untuk pemeratakan kesehatan. Menurut Permenkes Nomor 35 Tahun 2014, Apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian memiliki peran penting dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan Kefarmasian sendiri merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang dilakukan oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian di Apotek penting untuk

dilakukan dan harus secara bertanggungjawab serta sesuai dengan standar-standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 73 Tahun 2016 dan meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Selain itu Apoteker juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pelayanan seperti pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek oleh seorang Apoteker harus memiliki keterampilan, profesionalitas kerja dalam melaksanakan tugasnya, pengetahuan yang baik, dan harus sesuai dengan hukum, disiplin dan etika yang melandasinya. Apoteker juga harus dapat melakukan interaksi kepada pasien, seperti melaksanakan pelayanan resep, pelayanan obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek dan pelayanan kefarmasian lainnya. Selain itu seorang Apoteker harus memiliki kemampuan manajemen yang baik terutama dalam mengelola Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kefarmasian, dan memiliki pengetahuan yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang professional dan sesuai kompetensinya. Besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Kondisi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) menyebabkan sangat tidak memungkinkannya untuk melaksanakan kegiatan PKPA secara luring dengan waktu serta cara yang sama seperti periode-periode sebelumnya. Dengan demikian perlu adanya beberapa penyesuaian kembali kegiatan PKPA terhadap peraturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun mengingat pentingnya kegiatan PKPA ini untuk dilakukan oleh calon Apoteker terutama di Apotek, maka kegiatan PKPA yang dilakukan secara daring (*online*) selama 2 minggu mulai dari tanggal 7 Juni hingga 20 Juni 2021 dan dilanjutkan luring (*offline*) selama 3 minggu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ada.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek pro-THA Farma. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Calon apoteker dapat secara langsung mengamati, melatih diri dan memahami aktivitas di apotek, agar mampu mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan selama 18 hari mulai dari tanggal 21 Juni 2021 hingga 10 Juli 2021 di apotek pro-THA Farma, Jl. Imam Bonjol 13 Geluran Taman Sidoarjo, dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pengalaman kerja dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia di Apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di aotek.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.